



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaanxxx, tempat tinggal di xx Kelurahan Wowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dalam hal ini di memberi Kuasa Kepada Saddam Husein, S.H., & Juita, S.H., Advokst/Pengacara berkantor di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kelurahan Bend, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 68/SK/2020, tertanggal 10 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat berperkara dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Hal . 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Kdi, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 1994 dan telah dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/XXIV/II/95 tanggal 6 Mei 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami isteri dan memilih untuk tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan selama 20 tahun (duapuluh tahun);
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - 3.1. Rahmat Budi Prasetyo, laki-laki, lahir tanggal 17 Juli 1995;
 - 3.2. Rahmawati Pajrin, perempuan, lahir tanggal 28 Agustus 1999;
 - 3.3. Rahmad Septiansyah, laki-laki, lahir tanggal 14 September 2000;
4. Bahwa anak yang tersebut namanya di atas tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara

Hal . 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain:

- 5.1. Bahwa Termohon tidak memberikan perhatian yang baik kepada Pemohon dan anak-anak;
- 5.2. Termohon sering keluar rumah dan terkadang tidak pulang tanpa izin dari Pemohon;
- 5.3. Bahwa Termohon tidak mendengarkan saran bahkan sering melawan Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2009 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa pada sekitar Oktober 2011 Termohon datang menemui Pemohon untuk meminta agar Pemohon menanda tangani surat berita acara perceraian adat sebab Termohon akan menikah lagi dengan orang lain (akan diajukan pada pembuktian);
8. Bahwa pada tahun 2012, Pemohon bersama anak-anaknya yang sebelumnya tinggal di Desa Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan kemudian pindah di Jati Raya RT.08 / RW.03, Kelurahan Wowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari sampai sekarang;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon Johansya bin Baso Wahab untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Ecce binti Saleh di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 20 Februari 2020 dan tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Izin dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 463 tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niat bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/XXIV/II/95 tanggal 6 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar Lrg. Monapa, RT/RW: 003/002, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah teman dekat dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1994 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi,

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak memberikan perhatian yang baik kepada Pemohon dan anak-anak, dan Termohon sering keluar rumah bahkan terkadang Termohon tidak pulang tanpa izin dari Pemohon, serta Termohon tidak mau mendengarkan saran bahkan sering melawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, sudah lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kamanakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, dan menikah tahun 1994, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon tidak memberikan perhatian yang baik kepada Pemohon dan anak-anak, dan Termohon sering keluar rumah

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Kdi.



bahkan terkadang Termohon tidak pulang tanpa izin dari Pemohon, serta Termohon tidak mau mendengarkan saran bahkan sering melawan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2009, sudah lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Izin dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 463 tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak berlawanan hukum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, bahwa barang siap mendalilkan suatu hak atau keadaan harus membuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 10, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Desember 1994, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, alat bukti mana tidak dibantah oleh Termohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon, mengenai angka 2 sampai dengan 10, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 1994 di Moramo, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2008 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak memberikan perhatian yang baik kepada Pemohon dan anak-anak, dan Termohon sering keluar rumah bahkan terkadang Termohon tidak pulang tanpa izin dari Pemohon, serta Termohon tidak mau mendengarkan saran bahkan sering melawan Pemohon;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, sudah lebih 10 tahun sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Desember 1994 di Moramo, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2008 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon tidak memberikan perhatian yang baik kepada Pemohon dan anak-anak, dan Termohon sering keluar rumah bahkan terkadang Termohon tidak pulang tanpa izin dari Pemohon, serta Termohon tidak mau mendengarkan saran bahkan sering melawan Pemohon; Termohon tidak memberikan perhatian yang baik kepada Pemohon dan anak-anak, dan Termohon sering keluar rumah bahkan terkadang Termohon tidak pulang tanpa izin dari Pemohon, serta Termohon tidak mau mendengarkan saran bahkan sering melawan Pemohon;
3. Bahwa akibat yang ditimbulkan pertengkaran tersebut adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, sudah lebih 10 tahun sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal . 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عز موالطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi peraturan perundang-undangan seperti tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut dipandang telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal . 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membari izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 894.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal . 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim Anggota
Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammadong, M.H.
Panitera Pengganti

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	30.000
2. Proses	R	,00
3. Panggilan	p	50.000
4. PNBP	.	,00
panggilan	:	778.00
5. Pen. Surat	R	0,00
Kuasa	p	20.000
4. Redaksi	.	,00
5. Meterai	:	10.000
	R	,00
	p	
	.	10.000
	:	,00
	R	
	p	6.000,
	.	00
	:	
	R	

Hal . 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 894.000,00

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal . 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)